



Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Brilliant Adin Rijjal¹, Novi Dirgantari², Eko Hariyanto³, Edi Joko Setyadi⁴

¹Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

e-mail: brilliantrijjal@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

e-mail: novidirgantari@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

e-mail: *ekoh0361@gmail.com

⁴Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

e-mail: ej_setyadi@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received 30 Mei 2024

Received in revised form 2 Juni 2024

Accepted 10 Juni 2024

Available online 1 Juli 2024

In the execution of regional autonomy, local taxes and levies stand as crucial sources of local revenue aimed at financing various endeavors of local governance. The South Kalimantan Provincial Government has regional financial challenges in the future, in increasing the independence and optimization of its local taxes in order to increase PAD. The aim of this research was to investigate the impact of entertainment tax, restaurant tax, and hotel tax on regional original income. This study employed quantitative methods, utilizing secondary data extracted from the South Kalimantan regional government financial report (LKPD) spanning from 2019 to 2021. The sampling technique used is a saturated sample. The regression test results prove that restaurant and entertainment taxes have no effect on (PAD) while hotel taxes have a positive effect on (PAD). The limitation of this study is that the independent variables used are limited to three types of local tax variables, namely restaurant, entertainment and hotel taxes, without making demographic factors, area and income level as intervening or moderating variables. Local taxes will be able to have a positive influence if supported by adequate demographic and geographic factors.

Keywords: Financial Stress, Local Government, Restaurants, State Government, Taxes

1. PENDAHULUAN

Dalam implementasi otonomi daerah, pajak serta retribusi daerah menjadi pilar utama sebagai sumber PAD yang sangat vital untuk mendukung biaya operasional pemerintahan lokal. PAD merujuk pada sumber keuangan yang menjadi tanggung jawab serta hak pemerintah daerah untuk dikelola serta dimaksimalkan. Sesuai dengan ketentuan UU No 28 Tahun 2009, pajak daerah yakni sumbangan yang wajib diberikan kepada daerah oleh badan hukum ataupun individu yang dipungut secara resmi sesuai dengan hukum, tanpa mendapat imbalan langsung, serta dipergunakan untuk kepentingan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya (Republik Indonesia, 2009). Upaya yang dapat dilakukan guna menambah peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan mengoptimalkan sumber penerimaan pajak daerah. Namun dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah terdapat permasalahan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang tidak efektif, Menurut Badan Pengawasan Keuangan serta Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat empat pemerintah daerah di wilayah itu yang mencatatkan capaian realisasi pajak daerahnya di bawah 50%. Pemerintah daerah yang dimaksud ialah Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, serta Balangan. Hal itu mengakibatkan dukungan terhadap tingkat kemandirian daerah menjadi kecil dan tidak efektif (Pratiwi & Harahap Putra, 2024).

Sesuai dengan data Direktorat Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sampai tahun 2023, proporsi PAD di Indonesia baru mencapai 24,2% dari total Pendapatan Daerah. Sementara itu Dana Bagi Hasil dari berbagai sektor mencapai 66,1%, dengan dominasi Pajak Penghasilan dari daerah di Pulau Jawa serta tambang Batubara, nikel, minyak bumi, serta sejenisnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan sumber pembiayaan APBD, yang bisa menjadi ancaman potensial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2023). Pajak daerah termasuk dalam elemen PAD, serta seharusnya menjadi penyumbang terbesar penghasilan daerah. Jenis pajak daerah dikategorikan menjadi 2 yakni: pajak kabupaten/kota serta pajak provinsi. Dalam kondisi tertentu, besaran pajak daerah ini tidak berdampak signifikan terhadap PAD, yang pada akhirnya tidak bisa mendongkrak perekonomian daerah. Misalnya pada masa pandemi, dimana sebagian besara daerah di Indonesia mengalami penuruann penerimaan pajak daerah, sehingga mengancam struktur keuangan daerah-daerah yang terdampak (Hadiwardoyo, 2020).

Begitu pula dengan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki tantangan keuangan daerah di masa depan, oleh karena itu pemerintah Kalimantan Selatan selalu berupaya dalam meningkatkan kemandirian dan pengoptimalan pajak daerahnya guna peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dalam penentuan target (PAD) didasarkan pada potensi yang sebenarnya dimiliki. Pemerintah Kalimantan Selatan memiliki kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri. Capaian pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp5,49 triliun atau 21,60 persen. Pemerintah Kalimantan Selatan mendapatkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 74,73 % pada triwulan 1 tahun 2020 sehingga menggambarkan bahwasanya struktur keuangan daerah sebagian besar bergantung pada dana transfer pemerintah pusat (Saputra, 2022).

Daerah Kalimantan Selatan ialah salah satu wilayah di negara ini yang populer akan Sektor Tambang Batubara yang besar. Terdapat 13 Kabupaten dimana 8 Kabupaten memiliki sektor kawasan tambang yang berkontribusi besar terhadap PAD. Menurut pernyataan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan serta Pembangunan Kalimantan Selatan, bahwasanya realisasi PAD pada provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 terdapat 12 pemerintahan daerah yang belum memiliki kemandirian fiskal. Terdapat beberapa pemerintahan daerah yang belum optimal dalam mengelola potensi pajak daerah. Pada tahun 2020 tercatat PDRB non tambang di Kalimantan Selatan hanya senilai 18,29 persen yang bermakna pendapatan lain masih didominasi oleh sektor tambang sebagai sektor unggulan sehingga hal itu menimbulkan ketergantungan daerah pada bagi hasil tambang, yang sewaktu- waktu bisa dihentikan karena habis masa konsesi tambang. Sektor pertambangan umum mineral dan batubara inilah yang menghasilkan dana bagi hasil yang utama serta penting dalam struktur keuangan daerah. Struktur penerimaan Dana Bagi Hasil itu yang asalnya dari iuran tetap serta iuran eksploitasi/eksplorasi (*Royalti*) yang di transfer pada daerah

dengan persentase tertentu dalam jumlah cukup besar, nyaris 70% lebih dari total Pendapatan (Amalia, 2021).

Tabel 1 . Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp milyar)				
	Pajak Daerah	Retribusi daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Total
Kota Banjarmasin	258,15	33,35	19,91	87,58	398,99
Kota Banjarbaru	165,64	11,46	7,68	108,95	293,73
Kab. Kota Baru	123,38	6,54	10,98	76,61	217,51
Kab. Tanah Laut	45,36	6,97	11,01	132,07	195,41
Kab. Hulu Sungai Tengah	15,25	13,96	6,78	156,38	192,37
Kab. Hulu Sungai Selatan	16,48	6,81	6,71	124,60	154,60
Kab. Banjar	82,72	5,14	5,43	15,51	108,80
Kab. Tapin	27,43	4,00	5,18	56,28	92,89
Kab. Hulu Sungai Utara	11,22	5,73	10,10	61,45	88,54
Kab. Tabalong	52,25	3,27	13,86	11,35	82,54
Kab. Tanah Bumbu	65,20	3,27	0,00	8,72	77,19
Kab. Balangan	11,30	1,71	13,57	49,81	76,39
Kab. Barito Kuala	25,31	3,97	10,12	31,86	71,26

Sumber: Kementerian Keuangan Tahun 2022

Penerimaan PAD asalnya dari pajak daerah termasuk penerimaan rutin untuk setiap daerah, namun berbeda daerah juga menjadi pembeda cara menggali potensi pajak. Dalam pengaturan pemerintahan serta pembangunan daerah, PAD menjadi suatu sumber utama pendapatan. UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, PAD asalnya dari beberapa sumber, seperti retribusi daerah, serta PAD yang sah lainnya. Ketentuan ini memberi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah dalam upaya memberi peningkatan pelayanan serta kemandirian di wilayahnya (Syam & Zulfikar, 2022).


Sesuai dengan penelitian oleh Prasetyo dkk (2023) di Provinsi Jawa Tengah berbagai faktor yang memberi pengaruh pertumbuhan terhadap (PAD) terdapat (1). PDRB dengan pengaruh terbesar artinya mengembangkan sektor meningkatkan (PAD) kemampuan membayar masyarakat sehingga berpengaruh pada peningkatan pajak dan peningkatan (PAD), (2). Pengeluaran Pemerintah, jumlah wisatawan serta inflasi secara signifikan berpengaruh negatif, (3). Jumlah penduduk terbukti tidak signifikan mempengaruhi PAD (Prasetyo, Siwi, & Kudhani, 2023).

Sesuai dengan penelitian oleh Prasetyo dkk (2023) di Provinsi Jawa Tengah berbagai faktor yang memberi pengaruh pertumbuhan terhadap (PAD) terdapat (1). PDRB dengan pengaruh terbesar artinya pengembangan sektor meningkatkan (PAD) kemampuan membayar masyarakat sehingga berpengaruh pada peningkatan pajak dan peningkatan (PAD), (2). Pengeluaran Pemerintah, jumlah wisatawan serta inflasi secara signifikan berpengaruh negatif, (3). Jumlah penduduk terbukti tidak signifikan mempengaruhi PAD (Amelia & Ishak, 2023).

Sebaliknya, penelitian oleh Lestari (2024) di Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan pajak bumi bangunan, pajak air tanah memberi dampak secara simultan pada PAD. Pajak reklame, serta pajak air tanah tidak memberi dampak secara parsial pada PAD. PAD pada studi ini belum efisien dikarenakan variabel-variabel penunjang PAD belum optimal (Lis Lestari Sukartiningsih & Dahman Faisal, 2024).

Disisi lain, penelitian oleh Salsabila (2024) di DKI Jakarta dengan model regresi menunjukkan hasil pajak hotel serta pajak restoran memberi dampak positif serta signifikan terhadap (PAD) yang bermakna bisa menjadi sumber potensial PAD jika dikelola secara maksimal. Selanjutnya pajak parkir berpengaruh negatif serta signifikan terhadap (PAD). Yang bermakna kenaikan pajak parkir memiliki potensi penurunan PAD (Zakia, Marundha, & Khasanah, 2024).

Sesuai dengan latar belakang itu, masih terdapat perbedaan antar hasil studi. Oleh karena itu, studi ini mempunyai maksud untuk menguji kembali dampak penerimaan pajak restoran, pajak hotel, serta pajak hiburan terhadap PAD. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, ialah penggunaan obyek studi yang mengambil daerah kawasan tambang, dengan luas wilayah yang luas dan jumlah penduduk relatif sedikit. Hal itu dijalankan guna mendukung studi kajian akademis mengenai penggalan sumber – sumber PAD di luar tambang yang potensial mendukung keberlanjutan keuangan serta pembangunan di masa depan pada Provinsi Kalimantan Selatan, yang masih sedikit didapatkan literatur ilmiahnya.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pada konteks teori Daya Beli, bisa dipahami jika fungsi pemungutan pajak diarahkan pada pengambilan sebagian daya beli rumah tangga masyarakat demi kepentingan negara, yang berikutnya disalurkan kembali pada warga dengan maksud utama untuk memelihara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, tujuan utama dari pemungutan pajak ialah untuk mendukung kepentingan masyarakat secara kolektif, bukan hanya individu atau negara semata. Pemungutan pajak didasarkan pada prinsip keadilan sosial, di mana kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan menjadi prioritas utama. Prinsip ini memastikan jika penerimaan pajak dipergunakan untuk memberikan manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan maksud untuk memebri peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan secara menyeluruh (Halim & Dara, 2020). Teori asas daya beli ialah konsep yang menjelaskan jika pembayaran pajak yang dikenakan oleh negara bertujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat. Teori ini juga mempertimbangkan hubungan antara kemampuan ekonomi masyarakat dengan interaksi mereka dengan pihak lain dalam perekonomian. Berbagai faktor yang memberi pengaruh daya beli termasuk tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kebutuhan, kebiasaan

konsumsi, harga barang, serta tren mode. Kelebihan dari teori daya beli ialah: Meningkatkan relevansi data ekonomi, Menyederhanakan identifikasi arah pergerakan nilai tukar mata uang, Menyebabkan peningkatan relevansi nilai tukar paritas daya beli dengan memperhatikan berbagai faktor yang penting dalam analisis nilai tukar. Teori ini memiliki kelemahan seperti tidak memperhatikan kualitas barang, tidak realistis, serta tidak akurat (Langen, 2024).

Sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD mempunyai peran penting menjadi sumber pendapatan pokok pada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Ada dua jenis utama PDRD, yakni Pajak Provinsi yang mencakup lima jenis pajak serta Pajak Kabupaten yang mencakup 11 tipe pajak, termasuk didalamnya Pajak Hiburan.

Pajak Hiburan punya potensi yang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah, ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain jumlah penyelenggaraan hiburan, jumlah pengunjung, harga jual tiket masuk yang terkait dengan kemampuan daya beli Masyarakat sebagai pengguna tempat hiburan (Dede, Indrihastuti, & Sulistyowaty, 2021). Pada daerah- daerah yang terdapat banyak tempat penyelenggaraan hiburan seperti kawasan wisata yang banyak menyelenggarakan pertunjukkan, bioskop, dan sebagainya, dan animo pengunjung cukup tinggi, maka daerah tersebut memiliki peluang tinggi untuk mendapatkan aliran pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak hiburan demikian pula sebaliknya.

Hal tersebut sesuai dengan teori daya beli yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2011), dimana besar pajak yang dialirkan ke pemerintah bergantung kepada kemampuan Masyarakat atau rumah tangga dalam melakukan pembayaran. Semakin tinggi daya beli Masyarakat, maka akan semakin mampu melakukan kegiatan- kegiatan tersier, seperti mengisi waktu luang seperti dengan menonton film di bioskop, melihat pertunjukan music berbayar, serta sebagainya, yang pada akhirnya akan mengalirkan PAD melalui pungutan pajak hiburan (Park & Song, 2018).

Sesuai dengan penjelasan di atas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membuktikan jika pajak hiburan memiliki dampak positif signifikan terhadap PAD. Antara lain didukung oleh penelitian (Ngadiman, 2021), yang menjalankan penelitian di Bangka Belitung, serta didukung juga oleh penelitian dari (Suha Bahmid & Wahyudi, 2018), yang menjalankan penelitian di Kota Medan. Kedua daerah itu termasuk daerah yang tergolong ramai pengunjung dan terdapat banyak event pertunjukan.

H_1 : Pajak restoran berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD termasuk sumber pendapatan daerah yang sangat mendasar untuk mendukung pelaksanaan program-program pemerintah daerah. PDRD terbagi kedalam dua jenis utama, yakni Pajak Provinsi yang mencakup 5 jenis pajak serta Pajak Kabupaten/Kota yang mencakup 11 tipe pajak, di antaranya ialah Pajak Hiburan. Pajak Hiburan bisa memiliki dampak positif terhadap peningkatan PAD, ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain jumlah penyelenggaraan hiburan, jumlah pengunjung, harga jual tiket masuk yang terkait dengan kemampuan daya beli Masyarakat sebagai pengguna tempat hiburan (Dede et al., 2021). Pada daerah- daerah yang terdapat banyak tempat penyelenggaraan hiburan seperti kawasan wisata yang banyak menyelenggarakan pertunjukkan, bioskop, serta sebagainya, serta animo pengunjung cukup tinggi, maka daerah itu memiliki peluang tinggi untuk mendapatkan aliran PAD yang asalnya dari pajak hiburan demikian juga sebaliknya.

Hal itu sesuai dengan teori daya beli yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2011) dimana besar pajak yang dialirkan ke pemerintah bergantung kepada kemampuan Masyarakat atau rumah tangga dalam menjalankan pembayaran. Semakin tinggi daya beli Masyarakat, sehingga akan semakin mampu menjalankan kegiatan- kegiatan tersier, seperti mengisi waktu luang dengan melakukan aktivitas menonton film di bioskop, melihat pertunjukan music berbayar, serta sebagainya, yang pada akhirnya akan mengalirkan PAD melalui pungutan pajak hiburan (Park & Song, 2018). Sesuai dengan penjelasan di atas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang

membuktikan jika pajak hiburan memiliki dampak positif signifikan terhadap PAD. Antara lain didukung oleh penelitian (Ngadiman, 2021), yang menjalankan penelitian di Bangka Belitung, serta didukung juga oleh penelitian dari (Suha Bahmid & Wahyudi, 2018), yang melakukan penelitian di Kota Medan. Kedua daerah tersebut merupakan daerah yang tergolong ramai pengunjung dan terdapat banyak event pertunjukan.

H_2 : Pajak hiburan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

(Damayanti & Muthaheer, 2020), yang menjalankan penelitian mengenai pengaruh pajak hotel di Wilayah Jawa Tengah, temuan jika jumlah hotel yang ada di berbagai kabupaten di Jawa Tengah memiliki dampak positif serta signifikan terhadap PAD. Kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel dari jumlah hotel itu membantu meningkatkan penerimaan PAD. Fenomena ini bisa dijelaskan oleh tingginya kesadaran wajib pajak, di mana pemilik hotel yang sadar akan kewajibannya membayar pajak untuk mendukung pembangunan serta keberlangsungan negara. Sebaliknya, kesadaran ini juga memotivasi pemilik hotel untuk membayarkan pajak dengan tepat waktu dan penuh tanggung jawab, yang pada akhirnya membantu mencapai target PAD di wilayah itu. Studi ini konsisten dengan (Jomaki & Pratomo, 2023) Pajak hotel sudah terbukti memiliki dampak positif terhadap PAD. Berbagai faktor seperti pertumbuhan jumlah hotel yang stabil tiap tahunnya, peningkatan tingkat hunian, serta daya beli yang cukup baik di kawasan Malang Raya turut berkontribusi. Fenomena ini mengindikasikan jika semakin berkembangnya industri perhotelan, termasuk peningkatan jumlah pengunjung yang menginap, akan meningkatkan juga penerimaan pajak hotel. Dengan kata lain, pertumbuhan hotel akan memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, mencerminkan hubungan yang positif antara perkembangan industri perhotelan serta pendapatan daerah.

Secara teori, Asas Daya Beli menegaskan jika pemungutan pajak harus didasarkan pada kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya, negara akan mempergunakan dana yang terkumpul dari pajak untuk mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk program-program atau layanan yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan prinsip ini, kepentingan seluruh lapisan masyarakat menjadi prioritas, karena pendapatan yang didapat dari pajak diarahkan kembali kepada mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara adil dan merata (Mardiasmo, 2011). Maka, jika Masyarakat memiliki daya beli cukup tinggi, potensi perolehan pajak yang ditarik dari Masyarakat pun akan lebih tinggi serta bisa memberi pengaruh positif terhadap aliran PAD. Dalam kondisi masyarakat yang memiliki daya beli cukup tinggi pula, diikuti dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, potensi perolehan pajak yang didapat dari sektor tersier juga akan lebih tinggi (Damigos, 2023). Masyarakat berkarakteristik berpendapatan tinggi, akan memiliki kesediaan untuk membayar lebih untuk menikmati fasilitas rekreasi, termasuk salah satunya ialah hotel berbintang yang cenderung termasuk hotel berbayar pajak. Dengan keleluasaan kondisi keuangan yang ada, maka daya beli untuk menjalankan pembayaran hotel berharga tinggi serta berbayar pajak demi mendapatkan fasilitas mewah, akan lebih tinggi daripada Masyarakat yang berdaya beli rendah. Apabila hal itu terjadi dalam proporsi jumlah penduduk yang cukup banyak, sehingga akan memiliki dampak terhadap perolehan pajak hotel sehingga bisa memberi dampak signifikan pada pendapatan asli daerah (Cetin, Alrawadieh, Dincer, Istanbulu Dincer, & Ioannides, 2017).

H_3 : Pajak hotel berdampak terhadap (PAD)

2. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data pada studi ini yakni mempergunakan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder yang berbentuk laporan keuangan pemerintahan daerah (LKPD) seluruh Kabupaten serta kota di Kalimantan Selatan dari 2019 – 2021, sejumlah 13 kabupaten serta 2 kota. Data sekunder yang didapat dari BPK Perwakilan Kalimantan Selatan. Populasi sekaligus sampel yang dipergunakan yakni seluruh SKPD yang mempunyai tugas sebagai pengelola pajak daerah di seluruh Kabupaten serta Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik sampling studi ini mempergunakan metode sampel jenuh dengan analisis regresi linier berganda, dimana semua SKPD pengelola pajak daerah diambil semua sebagai sampel penelitian (Abdullah et al., 2022).

Dalam studi ini terdapat tiga variabel bebas diantaranya pajak restoran X_1 , pajak hiburan X_2 , dan pajak hotel X_3 yang memberi pengaruh pada variabel terikat yakni (PAD). Variabel independen X_1 : pajak restoran sesuai UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ialah pajak restoran termasuk pajak yang dikenakan terhadap layanan yang ada pada restoran dan yang diukur mempergunakan realisasi penerimaan pajak restoran kepada pemerintah daerah.

Variabel Independen X_2 : Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 42, pajak hiburan ialah pajak yang dikenakan pada penyelenggaraan hiburan. Adapun Hiburan ini mencakup berbagai tipe tontonan, permainan, pertunjukan, serta acara ramai-ramai yang dilihat dengan membayar. Pengukuran pajak hiburan ini dijalankan dengan mempergunakan satuan rupiah sesuai dengan realisasi penerimaan pajak hiburan.

Variabel independen X_3 : Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 32, pajak hotel termasuk pajak yang dikenai terhadap layanan yang diberikan oleh hotel. Objek Pajak Hotel mencakup semua layanan yang diberi oleh hotel dengan pembayaran, termasuk layanan penunjang yang termasuk bagian dari fasilitas hotel yang memberikan kenyamanan serta kemudahan kepada tamu, seperti fasilitas olahraga serta hiburan. Pajak ini diukur sesuai dengan jumlah pembayaran yang dijalankan oleh hotel kepada kas daerah, ataupun jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh hotel kepada kas daerah.

Variabel dependen (Y) ini ialah variabel yang diberi pengaruh ataupun yang menjadi hasil dari pengaruh variabel bebas (Sugiyono, 2015). Pada konteks ini, variabel terikat ialah PAD, sebagaimana diungkapkan pada UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 1, di mana PAD termasuk pendapatan Daerah. Pengukuran PAD dijalankan dengan mempergunakan jumlah total PAD yang tercatat pada LKPD. Adapun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	=	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a	=	Konstanta
$\beta_{1,2,3}$	=	Koefisien Regresi
X_1	=	Pajak Restoran
X_2	=	Pajak Hiburan
X_3	=	Pajak Hotel
e	=	Variabel Pengganggu/error.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Restoran X_1	39	20.28	24.73	22.3595	1.15937
Pajak Hiburan X_2	36	13.65	23.59	17.9665	2.70755
Pajak Hotel X_3	39	15.86	23.71	19.7718	2.10095
PAD Y	39	25.03	26.56	25.8056	.40124
Valid N (listwise)	39				

Sumber: *Output* SPSS Vers 29, data diolah (2024)

Berdasarkan data tabel 2. deskriptif statistik di atas, menunjukkan bahwa sampel yang digunakan berjumlah 39 data penelitian. Nilai mean, nilai tertinggi, nilai terendah dan standar deviasi sebagai berikut:

- a. Dalam variabel pajak restoran (X1) nilai minimum senilai 20,28 Rupiah dan nilai maksimum senilai 24,73 Rupiah. Sementara untuk nilai rata-rata senilai 22,3295 Rupiah dengan standar deviasi senilai 1,15937 Rupiah. Hasil dari statistik deskriptif itu memperlihatkan nilai rata-rata lebih besar dari nilai std. deviasi, oleh karenanya bisa diinterpretasikan sebaran data pada variabel pajak restoran baik.
- b. Pada variabel pajak hiburan (X2) nilai minimum senilai 13,65 Rupiah dan nilai maksimum senilai 23,59 Rupiah sementara untuk nilai rata-rata senilai 17,9665 Rupiah dengan standar deviasi senilai 2,70755 Rupiah. Hasil uji statistik deskriptif yang menunjukkan bukti nilai rata-rata lebih tinggi dari nilai std. deviasi, bisa merepresentasikan jika sebaran data pada variabel pajak hiburan baik.
- c. Pada variabel pajak hotel (X3) nilai minimum senilai 15,86 Rupiah dan nilai maksimum senilai 23,71 Rupiah sementara untuk nilai rata-rata senilai 19,7718 Rupiah dengan standar deviasi senilai 2,10095 Rupiah. Dilihat dari perbandingan nilai mean dengan standar deviasi, didapat bukti nilai mean lebih tinggi dari nilai standar deviasi, oleh karenanya bisa diinterpretasikan jika sebaran data pada variabel pajak hotel ialah baik.
- D. Pada variabel PAD (Y) nilai minimum senilai 25,03 Rupiah dan nilai maksimum senilai 26,56 Rupiah sementara untuk nilai rata-rata senilai 25,8056 Rupiah dengan standar deviasi senilai 0,40124 Rupiah. Perbandingan antara nilai rata-rata serta standar deviasi memperlihatkan jika nilai mean lebih tinggi daripada standar deviasi, maka bisa ditarik kesimpulan jika sebaran data pada variabel PAD ialah baik.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel.3 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N		36	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.23056505	
Most Extreme Differences	Absolute	.115	
	Positive	.115	
	Negative	-.063	
Test Statistic		.115	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e Sig.		.268	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.256
		Upper Bound	.279

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: *Output* SPSS Vers 29, data diolah (2024)

Studi ini berdistribusi dengan normal, dengan nilai Asymp.sig 0,200 > 0,05 merepresentasikan jika hasil uji normalitas sebagai uji asumsi klasik sudah memenuhi syaratnya.

Uji Multikolenieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolenieritas

Model		Tolerance	VIF
1	Pajak Restoran X1	.307	3.255
	Pajak Hiburan X2	.158	6.348
	Pajak Hotel X3	.218	4.582

Sumber: *Output* SPSS Vers 29, data diolah (2024)

Hasil uji multikolinearitas nilai tolerance pajak restoran bernilai 0,812, pajak hiburan senilai 0,158 serta pajak hotel senilai 0,218 dengan nilai batas $> 0,10$. Berikutnya dari nilai VIF pajak restoran senilai 3,255, pajak hiburan 6,348, serta pajak hotel senilai 4,582 dengan batas nilai $< 10,00$. Hasil dari uji multikolinearitas itu disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Coefficient		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
(Constant)	1.232	.595		2.071	.046
Pajak Restoran X1	-.028	.035	-.221	-.794	.433
Pajak Hiburan X2	.012	.020	.245	.628	.534
Pajak Hotel X3	-.033	.021	-.517	-1.562	.128

Sumber: *Output* SPSS Vers 29, data diolah (2024)

Hasil uji heteroskedastisitas nilai signifikansi Pajak restoran senilai 0,433 $> 0,05$. Nilai signifikansi pajak hiburan senilai 0,534 $> 0,05$. Nilai sig pajak hotel yakni 0,128 $> 0,05$. Sehingga keseluruhan variabel dikatakan tidak muncul gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Run test	
Unstandardized Residual	
Test Value ^a	-.03282
Cases < Test Value	18
Cases \geq Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	16
Z	-.845
Asymp. Sig. (2-tailed)	.398

Sumber: *Output* SPSS Vers 29, data diolah (2024)

Sesuai dengan hasil uji autokorelasi mempergunakan metode Run Test, nilai yang didapat senilai 0,398, yang lebih besar dari nilai sig 0,05. Oleh karenanya, bisa diambil simpulan jika tidak ada fenomena autokorelasi yang signifikan pada sampel data yang dipergunakan.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.654	1.151		18.806	<.001
Pajak Restoran X1	.080	.067	.212	1.188	.244
Pajak Hiburan X2	.024	.038	.156	.625	.536
Pajak Hotel X3	.098	.041	.511	2.416	.022

Sumber: *Output* SPSS Vers 29, data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 3. Maka persamaan analisis regresi linier berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 21,654 + 0,080 X_1 + 0,024 X_2 + 0,98 X_3 + e$$

- Konstanta
Nilai konstanta yang didapat senilai 21,654 Rupiah maka bisa dimaknai jika variabel independen (X_1 , X_2 , X_3) mempunyai nilai 0 (konstan) maka variabel dependen PAD mempunyai nilai senilai 21,654 rupiah.
- Pengaruh Pajak restoran X1 terhadap PAD Y
Nilai koefisien Regresi Variabel X_1 senilai 0,080 menunjukkan setiap kenaikan pajak restoran senilai 1 rupiah sehingga akan meningkatkan PAD senilai 0,080 rupiah.
- Pengaruh Pajak hiburan X2 terhadap PAD Y
Nilai koefisien Regresi Variabel X_2 senilai 0,024 menunjukkan setiap kenaikan pajak restoran senilai 1 rupiah sehingga akan meningkatkan PAD senilai 0,024 rupiah.
- Pengaruh Pajak hotel X3 terhadap PAD Y
Nilai Koefisien Regresi Variabel X_3 senilai 0,98 menunjukkan setiap kenaikan pajak hotel senilai 1 rupiah sehingga akan meningkatkan PAD senilai 0,98 rupiah.

Uji Determinasi (R²)

Tabel 8. Uji Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.829 ^a	.688	.659	.24113

Sumber: *Output* SPSS Vers 29, data diolah (2024)

Hasil Uji koefisien determinasi sebesar 0,659, yang menunjukkan kemampuan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel dalam menjelaskan variabel pendapatan asli daerah sebesar 65,9 %, sisanya 34,1 % dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini seperti pajak bumi dan bangunan, pajak parkir, dll.

Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.104	3	1.368	23.528	<.001 ^b
	Residual	1.861	32	.058		
	Total	5.965	35			

a. Dependent Variable: LN_Y

b. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X1, LN_X2

Sumber: *Output* SPSS Vers 29, data diolah (2024)

Pada tabel 9. Hasil uji f Nilai sign $0,001 < 0,05$ dan nilai f hitung $23,528 > F$ tabel $2,92$ artinya model regresi yang dipergunakan memenuhi standar uji kebaikan model regresi (*goodness of fit model*).

Uji Koefisien regresi Secara Parsial (Uji T)

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien regresi Secara Parsial (Uji T)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.654	1.151		18.806	<.001
Pajak Restoran X1	.080	.067	.212	1.188	.244
Pajak Hiburan X2	.024	.038	.156	.625	.536
Pajak Hotel X3	.098	.041	.511	2.416	.022

a. Dependent Variabel: PAD

Sumber: *Output* SPSS Vers 29, data diolah (2024)

Hasil uji pengujiannya ialah sebagai berikut:

- X1 sig $0,244 > 0,05$ serta T hitung $1,188 < t$ tabel $2,028$ H1 ditolak tidak ada dampak X1 pada Y (PAD).
- X2 sig $0,536 > 0,05$ serta T hitung $0,625 < 2,028$ T tabel H2 ditolak dan tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y (PAD).
- X3 sig $0,022 < 0,05$ serta t hitung $2,416 > t$ tabel $2,028$ H3 diTerima serta terdapat pengaruh X3 terhadap Y (PAD).

Sesuai dengan tabel 3 hasil uji Regresi Berganda, didapatkan hasil nilai signifikansi senilai $0,244$ atau $> 0,05$ serta t hitung $1,188$ atau $< t$ tabel $2,028$. Sehingga bisa diinterpretasikan jika H1 ditolak yang bermakna pajak restoran tidak mempunyai dampak secara signifikan pada PAD. Studi ini sesuai dengan studi (Suwarsa & Hasibuan, 2021), yang mengatakan Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan pada PAD. Adapun Penyebab tidak terdapatnya dampak sebab belum banyak fasilitas pendukung timbulnya penerimaan pajak. Jumlah pertumbuhan Restoran di Kalimantan Selatan relatif meningkat signifikan, namun hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu. Selain itu, adanya pertumbuhan jumlah restoran itu tidak diikuti dengan kenaikan jumlah pengunjung resto yang cukup signifikan, sehingga tidak memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kontribusi pajak Restoran terhadap PAD. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah pertumbuhan populasi penduduk yang relatif rendah dan tidak merata, dimana lebih banyak penduduk tinggal di kawasan pedesaan yang jauh dari tempat-tempat makan, daya beli Masyarakat yang cukup rendah, serta masih rendahnya kesadaran dari pemilik jasa boga, restoran serta industry sejenisnya untuk menjadi wajib Pajak (Badan Pusat Statistik, 2021b).

Adapun sebaran jumlah penduduk di pedesaan, jumlah restoran dan jasa boga sebagai Wajib Pajak dan daya beli Masyarakat di Seluruh Kabupaten dan Kota di Kalimantan hasil survey BPS 2011-2020 dapat dideskripsikan dalam nilai rata-rata sebagai berikut :

Table 11. Daya Beli Masyarakat Kalsel

No.	Kabupaten/Kota	Persentase penduduk di Pedesaan	Jumlah WP Restoran	Daya Beli < Rp.1.500.000/bulan
1.	Banjarmasin	2,02%	754	55,35%
2.	Banjarbaru	0%	209	45,87%
3.	Tanah Laut	76,29%	15	81,32%
4.	Hulu Sungai Selatan	75,3%	212	82,14%
5.	Hulu Sungai Utara	-		90%
6.	Barito Kuala	78,76%		72,67%
7.	Tapin	85,92%	11	72,25%
8.	Tabalong	74%	354	59,8%
9.	Balangan	90%	50	80,32%
10.	Kotabaru	76,34%		74,64%
11.	Hulu Sungai Tengah	81,18%		82,92%
12.	Tanah Bumbu	-		71,53%
13.	Banjar	68,78%		75,12%

Sumber : Data BPS Kalimantan Selatan, 2011- 2023 (diolah)

Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk senilai 2.086.503 orang , memiliki persebaran domisili yang tidak merata, lebih dari 60% penduduk berdomisili di pedesaan yang jauh dari jangkauan fasilitas penyedia jasa boga serta hiburan. Demikian juga secara kemampuan daya beli. Hampir > 60% penduduk yang ada berdaya beli < Rp 1.500.000,00/ bulan, dengan daya beli yang cukup rendah, rerata jauh di bawah Upah minimum Propinsi yang senilai Rp 2.906.473,32 (tahun 2022). Hal itu berdampak terhadap kemampuan masyarakat untuk menjalankan aktivitas dalam sektor – sektor sekunder dan tersier, seperti rekreasi, menginap di hotel, makan di restoran, serta sebagainya (Herwin, 2022). Penelitian Herwin yang mempergunakan Propinsi Riau sebagai obyek penelitian dengan rentang waktu pengamatan selama 10 tahun, yakni 2008 sampai dengan 2019, mendapatkan hasil jika daya beli masyarakat yang rendah dan jumlah penduduk yang relatif sedikit, memberi dampak pada capaian jumlah PAD, khususnya Pajak – Pajak yang terkait dengan sektor pariwisata. Pajak itu antara lain Pajak restoran. Para calon investor di daerah – daerah yang terkategori sepi, cenderung enggan untuk mengembangkan investasi bisnis restoran di wilayah itu, karena dipandang tidak prospektif.

Hal ini juga didukung oleh penelitian (Yulida & Nailiah, 2022) pada tahun 2020 pada Kabupaten Banjarmasin, dimana di masa pandemi, pendapatan perkapita/ PDRB perkapita mengalami kontraksi penurunan yang cukup tajam, yakni senilai 66,02%, yang secara langsung berdampak terhadap perolehan pendapatan dari pajak restoran. Penelitian itu terdukung juga oleh (Lintong, Kawung, & Rorong, 2023), yang menunjukkan jika jumlah kunjungan wisata memberi dampak pada peningkatan pajak restoran. Sesuai dengan data Kalimantan Selatan tahun 2022 pendapatan perkapita 46,71 juta/tahun sementara indeks harga konsumen yang menunjukkan jika rerata pendapatan di Kalimantan Selatan rendah jika dibandingkan dengan biaya hidup yang seharusnya dikeluarkan senilai Rp 12.038.769/ bulan/ KK, sehingga menunjukkan ketidakmampuan rata rata orang untuk makan di restoran karena apabila orang mampu makan di restoran jika pendapatannya tinggi (Viva Budy Kusnandar, 2022).

Dari hasil analisa data yang sudah diproses, terungkap jika secara parsial, Variabel Pajak Hiburan (X2) serta nilai signifikansi senilai 0,536, yang lebih tinggi dari 0,05. nilai t hitung senilai 0,625 juga lebih rendah daripada nilai t tabel senilai 2,028. Selanjutnya, dengan koefisien regresi positif senilai 0,024, bisa disimpulkan jika hipotesis H2 ditolak. Ini mengindikasikan jika pajak Hiburan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap PAD. Studi ini searah dengan penelitian (Nuralifah, Lestari, & Pertiwi, 2024), yang menunjukkan tidak ada dampak signifikan pajak hiburan pada PAD. Penyebab tidak adanya pengaruh karena masih dikuasai oleh PAD sektor lainnya dalam studi ini. Penyebab tidak adanya pengaruh karena belum banyak fasilitas pendukung timbulnya penerimaan pajak hiburan pada setiap daerah di 13 kabupaten Provinsi Kalimantan

Selatan seperti bioskop dan event lalu kategori pajak hiburan usaha karaoke, wahana bermain, futsal, billiard serta tempat SPA. Dalam kajian fiskal regional Kalimantan Selatan triwulan III tahun 2019 baru kota Banjarbaru menjadi penghasil pajak hiburan terbesar dengan angka realisasi Rp 4,453 miliar dengan jumlah sesuai dengan data BPS penduduk 262.719 sehingga potensi yang kecil dalam pembayaran pajak. Kunjungan pariwisata pada tahun 2021 mencapai 3.428.923 dengan angka tertinggi pada Kabupaten Tabalong senilai 1.156.925 serta angka terkecil kunjungan wisata pada Kabupaten Hulu Sungai Utara serta Balangan yakni 9.558, yang menunjukkan jika jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pajak hiburan (Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, 2023).

Menurut analisa data yang sudah dijalankan, disimpulkan jika secara sebagian Variabel Pajak Hotel (X3) memiliki tingkat sig senilai 0,022, yang $< 0,05$. Selain itu, nilai t hitung senilai 2,416 juga melebihi nilai t tabel senilai 2,028. Selanjutnya, dengan koefisien regresi yang positif senilai 0,098, kesimpulan yang bisa ditarik ialah jika hipotesis H3 diterima. Ini berarti jika Pajak Hotel memiliki dampak positif yang signifikan terhadap PAD. Studi ini searah dengan penelitian (Sabu & Tang, 2023) yang menyatakan jika Pajak Hotel Memberi dampak signifikan pada PAD. Penyebab adanya pengaruh karena sesuai dengan data BPS Kalimantan Selatan mencatat tahun 2021 sejumlah 440 usaha dengan jumlah kamar tersedia tercapai 11.010 kamar dengan 61 unit hotel bintang dengan kamar 4.847 serta hotel non bintang 379 unit dengan jumlah kamar 6.163. Sesuai dengan data BPK kalsel tahun 2021 pajak hotel dengan realisasi 55,11% menjadi jenis pajak yang menunjang PAD Kalsel karena realisasi sudah mencapai 50 % walaupun pandemi. Secara tingkat hunian hotel, sesuai dengan sumber BPS Tingkat penghunian kamar hotel berbintang tahun 2021 di Kalsel mencapai 497,51% ,angka itu memberi dampak pada pajak hotel sehingga berpengaruh signifikan terhadap (PAD) (Badan Pusat Statistik, 2021a). Hasil kajian fiskal Bank Indonesia wilayah Kalimantan Selatan triwulan 3 tahun 2021, dominasi pengunjung hotel yang merata asalnya dari kunjungan bisnis dan kerja terkait dengan bisnis tambang batubara, menjadikan PAD yang asalnya dari Pajak Hotel ini bisa memiliki kestabilan pendapatan (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2021).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Menurut hasil analisis diatas disimpulkan jika Pajak Restoran, Pajak Hiburan tidak memberi dampak pada PAD di Kalimantan Selatan. Sebaliknya, ada dampak positif Variabel Pajak Hotel pada PAD di Kalimantan Selatan. Keterbatasan pada studi ini yakni variabel independen yang dipergunakan sebatas pada tiga variabel jenis pajak daerah, yakni pajak restoran, hiburan serta hotel, tanpa menjadikan faktor demografi , luas wilayah dan tingkat pendapatan sebagai variabel intervening ataupun moderating. Padahal sesuai dengan kajian- kajian serta teori yang berlaku, pajak daerah akan bisa memiliki dampak positif jika didukung oleh faktor demografi serta geografis yang memadai. Kasus di beberapa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk tahun 2021 yang hanya senilai 2.086.503 dan menyebar di kawasan pedesaan, menjadi kendala untuk menghasilkan penerimaan pajak hiburan serta restoran yang diteliti agar bisa memberi dampak positif pada PAD. Sementara untuk pajak hotel, faktor Geografis Kalimantan Selatan didukung dengan adanya kawasan tambang yang mendatangkan pekerja yang sebagian besar dari luar Kalimantan sehingga meningkatkan akomodasi sementara yang pada akhirnya mempunyai dampak positif terhadap peningkatan pajak hotel terhadap (Sulaimansyah, 2021). Saran pada penelitian selanjutnya bisa melibatkan variabel lain di luar komponen pajak , seperti variabel ekonomi makro, demografi serta geografis sebagai variabel intervening ataupun moderating guna memperbaiki hasil studi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadila, Z., Taqwin, ... Sari, M. E. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF* (N. Saputra, Ed.). Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2012). Retrieved from <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28559/1/Buku%20Metodologi%20Penelitian%20Kuantitatif.pdf>
- Amalia, R. (2021). ANALISIS POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 112–125.
- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA CIMAHI. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 250–262. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.250-262>
- Badan Pusat Statistik. (2021a). Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang (Persen), 2021. Retrieved April 6, 2024, from BPS KALIMANTAN SELATAN website: <https://kalsel.bps.go.id/indicator/16/49/4/tingkat-penghunian-kamar-hotel-berbintang.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021b, May). Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan 2021. Retrieved April 22, 2024, from Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan website: <https://kalsel.bps.go.id/publication/2022/05/30/2ae985dc2788ccd04dbda53e/laporan-perekonomian-provinsi-kalimantan-selatan-2021.html>
- Cetin, G., Alrawadieh, Z., Dincer, M., Istanbulu Dincer, F., & Ioannides, D. (2017). Willingness to Pay for Tourist Tax in Destinations: Empirical Evidence from Istanbul. *Economies*, 5(2), 21. <https://doi.org/10.3390/economies5020021>
- Damayanti, W., & Muthaheer, O. (2020). PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH. *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 3, 1–26.
- Damigos, D. (2023). How Much Are Consumers Willing to Pay for a Greener Hotel Industry? A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(11), 8775. <https://doi.org/10.3390/su15118775>
- Dede, M. V., Indrihastuti, P., & Sulistyowaty, Y. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 344–351. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3886>
- Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan. (2023, November). Jumlah Kunjungan Wisata di Kalimantan Selatan. Retrieved April 6, 2024, from data kalselprov website: <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1019>
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2023, September 21). Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Retrieved January 3, 2024, from djpk.kemenkeu.go.id website: <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/09/Penyampaian-Rincian-Alokasi-Transfer-ke-Daerah-TA-2024-1.pdf>
- Hadiwardoyo, W. (2020). KERUGIAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT PANDEMI COVID-19. *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92.
- Halim, A., & Dara, A. (2020). *Dasar-dasar Perpajakan* (3rd ed.; B. Hernalyk, Ed.). Jakarta: penerbit salemba.
- Herwin. (2022). Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau Tahun 2008-2019. *Economics, Accounting and Business Journal*, 2(3), 573–580.
- Jomaki, T., & Pratomo, D. (2023). PENGARUH PAJAK HOTEL, PDRB, TINGKAT HUNIAN HOTEL, JUMLAH WISATAWAN, COVID-19 TERHADAP PAD. *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES*, 2(4), 939–951.

- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2021, October). KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN III 2021.
- Langen, W. de. (2024, March 20). Teori daya beli. Retrieved April 24, 2024, from College Sidekick website: <https://www.collegesidekick.com/study-docs/6104931>
- Lintong, O., Kawung, G., & Rorong, I. (2023). PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, RETRIBUSI OBJEK WISATASERTA JUMLAH PELAKU USAHA TERHADAP PAD KOTA TOMOHON. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(5), 1–12.
- Lis Lestari Sukartiningsih, & Dahman Faisal. (2024). Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tobelo Kab Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 – 2020. *Akubis : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2), 29–40. <https://doi.org/10.37832/akubis.v10i2.66>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (edisi revisi 11; Andi, Ed.). Yogyakarta: Yogyakarta : Andi, 2011.
- Ngadiman, V. W. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pad Kabupaten Belitung. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(4), 1839. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i4.15296>
- Nuralifah, S., Lestari, D. M., & Pertiwi, S. P. (2024). PENGARUH PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, DAN BPHTB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA CILEGON. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 3(1), 47–63. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v3i1.105>
- Park, C., & Song, H. (2018). Visitors' Perceived Place Value and the Willingness to Pay in an Urban Lake Park. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(11), 2518. <https://doi.org/10.3390/ijerph15112518>
- Prasetyo, A. A., Siwi, V. N. S., & Kudhani, E. Y. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2010-2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(1), 1–20.
- Pratiwi, A., & Harahap Putra, A. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 1–10.
- Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. , Pub. L. No. 28, peraturan.bpk.go.id 1 (2009). Indonesia.
- Sabu, U., & Tang, S. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 368–382.
- Saputra, B. (2022). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPPD SAMSAT BATULICIN. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 314–328.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suha Bahmid, N., & Wahyudi, H. (2018). PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 14–26. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i1.2046>
- Sulaimansyah. (2021). KAJIAN FISKAL REGIONAL Tahun 2021. Kalimantan Selatan.
- Suwarsa, T., & Hasibuan, A. R. (2021). PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANGSIDEMPUAN PERIODE 2018-2020. *Politeknik Pos Indonesia Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1–19.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtprm.v2i2.2666>

-
- Viva Budy Kusnandar. (2022). Pendapatan Penduduk Kalimantan Selatan Capai Rp46,71 Juta Per Tahun. Retrieved April 6, 2024, from BADAN PUSAT STATISTIK website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/15/pendapatan-penduduk-kalimantan-selatan-capai-rp4671-juta-per-tahun#:~:text=Artinya%2C%20pendapatan%20setiap%20penduduk%20Kalimantan,pada%202021%20dari%20tahun%20sebelumnya.>
- Yulida, N., & Nailiah, R. (2022). REALISASI PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANJARMASIN. *JRUP Jurnal Referensi Ulasan Perpajakan*, 1(3).
- Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2020-2022 (Studi Empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta). *JURNAL ECONOMINA*, 3(2), 264–273. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1198>